



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 56 /KPTS/IV.05/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN DAN TIM PEMERIKSA BERKAS
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Data Kepegawaian khususnya untuk penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Suami dan Kartu Istri serta dokumen kepegawaian yang lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Tim Pemeriksa Berkas Administrasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Tim Pemeriksa Berkas Administrasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Tim pengelola data kepegawaian :
 1. melakukan verifikasi berkas bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Suami dan Kartu Istri serta dokumen kepegawaian lainnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik (Sinetron); dan
 2. melakukan entery data dan upload berkas pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sekaligus pengiriman berkas ke Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi.
 - b. Tim pemeriksa berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
 1. melakukan verifikasi dan validasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
 2. menerbitkan dokumen kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 56 /KPTS/IV.05/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN DAN TIM PEMERIKSA BERKAS
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Berkas Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
- a. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM
 - b. Ketua : Sekretaris BKPSDM
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
 - d. Anggota :
 - 1. Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda;
 - 2. Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama;
 - 3. Analis Pembayaran Program Pensiun;
 - 4. Analis Informasi Pengembangan Kompetensi;
 - 5. Analis Jabatan;
 - 6. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 7. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- II. Tim pemeriksa berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
5 (lima) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008